

BAB III

PEMILU DI KOTA BUKITTINGGI

3.1 Profil Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi

3.1.1 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi

Struktur Organisasi adalah kerangka atau susunan yang menunjukkan bagaimana berbagai aktivitas, tugas, dan tanggung jawab dalam suatu organisasi diatur dan dikoordinasikan. Struktur ini menetapkan hubungan hierarkis, jalur komunikasi, dan mekanisme pelaporan di dalam organisasi, sehingga membantu dalam pengelolaan sumber daya dan pencapaian tujuan organisasi. Berikut adalah Struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bukittinggi yaitu:

1. Ketua : Satria Putra, S. Hum
2. Anggota KPU Kota Bukittinggi : Muhammad Fauzan Harza, SS., M. Hum
3. Anggota KPU Kota Bukittinggi : Safri Miswardi, A.Md
4. Anggota KPU Kota Bukittinggi : Muhammad Utche Pradana, S. Fil
5. Anggota KPU Kota Bukittinggi : Rifa Yanas, S.I.Kom, M.I.Kom
6. Sekretaris KPU Kota Bukittinggi : Mega Ardila, S.I.kom, M.S.i

Riva Yanas adalah salah satu anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bukittinggi untuk periode 2023 sampai 2028. Ia bertanggung jawab di Divisi Hukum dan Pengawasan. Riva Yanas lahir di Bukittinggi pada tanggal 20 Januari 1989. Sejak kecil, ia tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sederhana dan religius. Pendidikan agama yang kuat menjadi fondasi yang ditanamkan oleh orang tuanya, Syofian dan Ramainas, sejak ia masih kecil. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, ia mulai merantau dan hidup mandiri demi melanjutkan pendidikan. Jenjang pendidikan menengah pertama ia jalani di MTsN Dangung-

Dangung, kemudian diterima di Program Khusus MAN Koto Baru Padang Panjang untuk jenjang pendidikan menengah atas.

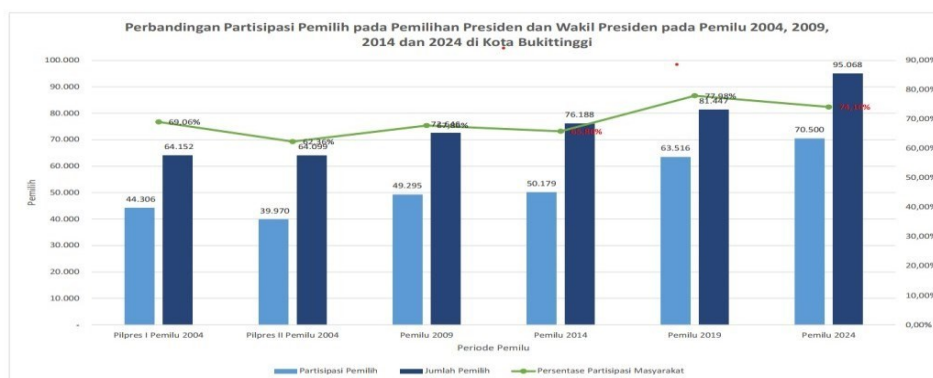
Pada tahun 2007, ia pindah ke Kota Padang untuk mengikuti kursus terpadu di Quantum Learning Center selama enam bulan. Selain itu, ia juga mengikuti pelatihan instruktur Bahasa Mandarin sambil berdagang pakaian di Pasar Raya Padang. Pada pertengahan tahun 2008, Riva diterima sebagai mahasiswa di Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Andalas. Selama menjalani masa kuliah, ia tinggal di masjid dan mushala karena keterbatasan biaya. Ia berhasil menyelesaikan pendidikan sarjananya pada awal tahun 2013. Setelah lulus, Riva merantau ke Jakarta dan bekerja sebagai analis media di salah satu perusahaan multinasional hingga berakhirnya Pemilu 2014. Setelah itu, ia memilih untuk kembali ke Sumatera Barat dan mulai berkarier sebagai jurnalis di Harian Padang Ekspres. Ia bertugas di Kota Padang selama dua tahun, kemudian dipercaya menjadi koresponden di Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi. Sambil bekerja sebagai jurnalis, Riva juga melanjutkan studi S2 di Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Andalas dan menyelesaikan penyelesaiannya pada awal tahun 2020. Pengalamannya di bidang kepemiluan cukup panjang. Ia pernah menjadi anggota Panwaslu Kecamatan Tilatang Kamang pada Pemilu 2019 dan menjabat sebagai PPK pada Pilkada 2020. Ia juga aktif menjadi anggota Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kota Bukittinggi dari tahun 2018 hingga 2022.

Pada awal tahun 2023, Riva Yanas terpilih sebagai Ketua PPK Guguk Panjang untuk Pemilu 2024. Atas dedikasinya dalam dunia jurnalistik dan pemilu, ia pernah mendapatkan penghargaan Bawaslu RI Award 2019 melalui karya tulis berjudul “Benteng Terdepan Nan Tegar Hadapi Tekanan.” Selain itu, ia juga menulis berbagai artikel ilmiah yang terbit di jurnal terindeks SINTA dan kolom opini di media lokal maupun nasional. Sebelum terpilih menjadi anggota KPU Kota

Bukittinggi, ia juga sempat menjabat sebagai anggota Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi pada tahun 2022 hingga 2023. Setelah melalui proses seleksi resmi, Riva Yanas akhirnya dilantik menjadi anggota KPU Kota Bukittinggi periode 2023–2028 dan kini mengemban tanggung jawab di Divisi Hukum dan Pengawasan (Riva, 2025).

3.2 Tingkat Partisipasi Pemilu di Kota Bukittinggi

Tingkat partisipasi pemilu di kota Bukittinggi tercatat mencapai 74% pada tahun 2024. KPU kota Bukittinggi mencatat partisipasi ini melibatkan warga yang terdaftar dalam pemilih tetap (DPT) sebanyak 97.517 orang untuk pemilih tersebut. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bukittinggi, Sumatera Barat mencatat 74 persen warga dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) ikut berpartisipasi memberikan hak suaranya pada Pemilu 2024. "Dari hasil pleno penghitungan perolehan suara, terdata sebanyak 70.500 warga dari 95.068 daftar pemilih tetap memberikan suaranya. Partisipasi pemilih Pemilu 2024 turun dibanding Pemilu 2019 dari 77,98 persen menjadi 74,16 persen. Namun secara jumlah pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS) partisipasi masyarakat di Pemilu 2024 jauh meningkat dibanding Pemilu 2019, yaitu dari 63.516 pemilih naik menjadi 70.500 pemilih (KPU Bukittinggi, 2025).



Menurut angka itu merupakan perolehan total suara sah partai politik dari pemilihan yang telah disahkan bersama Bawaslu dan perwakilan partai politik. Dari 70.500 pemilih yang datang ke bilik suara, KPU Bukittinggi mencatat suara sah sebanyak 67.672 suara dan 2.828 lainnya dinyatakan tidak sah. "Rinciannya untuk tiga daerah pemilihan (dapil) yang ada di Bukittinggi, dapil satu Mandiangin Koto Selayan diikuti oleh 29.440 warga, dapil dua Aur Birugo Tigo Baleh 14.402 dan dapil tiga Guguk Panjang 24.785,". Dari hasil rekapitulasi suara, KPU mencatat perolehan suara partai politik terbanyak didapatkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 13.071 suara. Peringkat kedua didapatkan Partai Gerindra dengan perolehan 1.111 suara disusul Partai Demokrat dengan 9.166 suara. Sementara Partai Nasdem berada di peringkat keempat dengan perolehan 8.395 suara serta Partai Golkar dengan 5.771 (KPU Bukittinggi, 2025).

3.3 Penyelenggaraan Pemilu di Kota Bukittinggi

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat (KPU RI, 2023).

1. Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di

kabupaten/kota. KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. Jumlah anggota: a. KPU sebanyak 7 (tujuh) orang; b. KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang; dan c. . KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang (Undang-Undang dan No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu 2017).

Tugas yang harus dilakukan adalah merancang program dan anggaran serta menentukan jadwal, selanjutnya menyusun metode kerja di tingkat nasional dan internasional, membuat peraturan KPU untuk setiap tahap Pemilu, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan memverifikasi untuk mendapatkan daftar pemilih. KPU Provinsi melakukan pembaruan data Pemilu terbaru dengan mempertimbangkan data kependudukan yang disediakan oleh pemerintah dan mengumumkannya sebagai daftar pemilih. Menyiapkan berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi perhitungan suara serta harus menyampaikannya kepada calon peserta Pemilu dan saksi Bawaslu. Kemudian, mengumumkan DPR, calon anggota DPD, dan pasangan calon terpilih serta menyusun protokolnya. Menindaklanjuti keputusan Bawaslu dengan cepat atas temuan dan laporan terkait dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu. Mengesahkan tugas dan kewenangan Penyelenggara Pemilu dan/atau KPU kepada masyarakat. Mengevaluasi dan melaporkan setiap tahap penyelenggaraan Pemilu dan pada akhirnya melaksanakan tugas-tugas penyelenggara Pemilu lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. (Putra Disantara et al., 2023).

2. Badan Pengawas Pemilu

Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Bawaslu;

b. Bawaslu Provinsi; c. Bawaslu Kabupaten/Kota; d. Panwaslu Kecamatan; e. Panwaslu Kelurahan/Desa; f. Panwaslu LN; dan g. Pengawas TPS. Keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri atas individu yang memiliki tugas pengawasan Penyelenggaraan Pemilu. (2) Jumlah anggota: a. Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang; b. Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang; c. Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang; dan d. Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang (Undang-Undang dan No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu 2017).

Tugas lain adalah memantau jalannya setiap tahap penyelenggaraan Pemilu, yang mencakup: Memperbarui data pemilih serta menyusun daftar pemilih sementara dan tetap; Pengaturan dan penetapan wilayah pemilihan untuk DPRD Kabupaten/Kota; Penetapan pemilih; mulai dari proses pencalonan sampai penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Tugas lainnya adalah mengawasi pelaksanaan serta pendanaan kampanye, pengadaan, dan distribusi perlengkapan Pemilu. (Prasetyo, 2017).

Selain itu, juga bertugas untuk mengawasi proses pemungutan dan perhitungan hasil Pemilu di tempat pemungutan suara. Proses perpindahan surat suara, daftar hasil suara, dan formulir penghitungan suara dari TPS ke PPK; rekapitulasi hasil hitung di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU; melakukan perhitungan suara, termasuk pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan, serta Pemilu tambahan; dan menetapkan hasil Pemilu; mencegah pelaksanaan kebijakan moneter; Memantau ketidakberpihakan ASN, TNI dan anggota Kepolisian. Peran lain yaitu bertanggungjawab untuk

memantau pelaksanaan keputusan/keputusan yang terdiri dari: Keputusan DKPP; Putusan pengadilan tentang pelanggaran dan sengketa Pemilu; Keputusan/keputusan Bawaslu baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota; KPU, keputusan tingkat Provinsi, Kabupaten/kota; dan Keputusan otoritas yang berwenang mengenai pelanggaran ketidakberpihakan ANS, anggota TNI dan Polisi (Prasetyo, 2017).

3. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu

Aturan yang mengatur mengenai DKPP adalah Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan kedua terhadap Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 3 Tahun 2017 mengenai Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yang sebelumnya dicatat sebagai Nomor 2 Tahun 2019. Dengan adanya peraturan tersebut, DKPP memiliki landasan yang jelas untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya sebagai lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Mereka harus aktif berusaha untuk mempertahankan kepercayaan publik lewat pendekatan etika. Selain itu, mereka juga berkewajiban menjalankan peran mereka sebagai pelindung kehormatan penyelenggara Pemilu. (Khalik, 2020).

Prinsip dasar pengadilan etika saat ini adalah adanya keterbukaan dan kejelasan. Di Indonesia, proses peradilan etik oleh DKPP dilaksanakan dengan transparansi. Setiap instansi pemerintah memiliki komite etik, namun masih berjalan secara internal. DKPP sukses karena pihak pelapor, pihak yang dituduh, saksi, dan pihak-pihak lain termasuk media dapat berkontribusi sepenuhnya. DKPP berfungsi sebagai pengadilan etika untuk mempertahankan martabat,

integritas, dan kepercayaan penyelenggara Pemilu. Pendidikan politik berlangsung secara tidak langsung melalui sidang-sidang terbuka (Syaefudin, 2018). Kode etik bagi penyelenggara Pemilu adalah satu kesatuan dari prinsip-prinsip moral, etika, dan filosofis yang menjadi pedoman dalam bersikap bagi mereka yang menyelenggarakan Pemilu. Ini termasuk kewajiban serta larangan, perilaku, dan juga bahasa yang dianggap pantas atau tidak pantas digunakan oleh Petugas Pemungutan Suara. Lembaga ini bertanggung jawab untuk menangani berbagai pelanggaran terhadap kode etik tersebut, baik melalui laporan maupun pengaduan, serta menerima rekomendasi dari DPR yang akan dilanjutkan ke proses sidang. Proses ini melibatkan pemeriksaan oleh DKPP atau Tim Pemeriksaan Daerah untuk menyelidiki dan mengadili dugaan pelanggaran kode etik, dengan putusan yang berupa perkara yang berkaitan dengan kode etik penyelenggara Pemilu. (Prasetyo, 2017).

Putusan yang dikeluarkan oleh DKPP bersifat final dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, yang harus dilaksanakan dalam waktu maksimal tujuh hari setelah putusan tersebut dibacakan. Dalam situasi di mana keputusan tersebut mengakibatkan sanksi pemecatan permanen bagi Penyelenggara Pemilu, pejabat KPU dan/atau Bawaslu akan dihentikan sementara sampai surat keputusan pengunduran diri masih berlaku. Bawaslu, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, serta Panwaslu Kecamatan, bertugas untuk mengawasi pelaksanaan keputusan tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya, DKPP mempunyai dua tanggung jawab, yaitu menerapkan prinsip keadilan, independensi, neutralitas, dan keterbukaan; Memastikan standar atau etika yang berlaku bagi penyelenggaraan Pemilu; Bersikap netral dan tidak menggunakan kasus yang ada demi

kepentingan pribadi; serta Menyampaikan keputusan kepada pihak-pihak terkait untuk diambil tindakan lebih lanjut. (Prasetyo, 2017).

Penyelenggaraan Pemilu di kota Bukittinggi pada tanggal 14 Februari 2024 di 365 TPS yang terbagi menjadi 3 dapil yaitu dapil satu dengan kecamatan mandiangan koto selayan, dapil dua dengan kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dan dapil tiga dengan kecamatan Guguak Panjang. Dalam pemilu yang dilaksanakan pada tanggal tersebut di kecamatan mandiangan koto selayan memiliki 29.440 pemilih, di kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh memiliki 14.402 pemilih dan kecamatan Guguak Panjang mempunyai 24.785 pemilih (Antara, 2024).

3.4. Surat Suara Ganda

Surat suara ganda Merujuk pada situasi di mana seorang pemilih menerima lebih dari satu surat suara untuk pemilihan, yang dapat menyebabkan masalah dalam keabsahan pemungutan suara. Beberapa laporan menunjukkan adanya pemilih yang menerima surat suara ganda dan mencoblos lebih dari satu kali, yang memicu perlunya penghitungan ulang dan evaluasi oleh pihak yang berwenang (Asrul Sani, 2024).

1. Penyebab Surat Suara Ganda

Dalam Pemilu 2024, setiap Pemilih seharusnya menerima lima jenis surat berbeda untuk setiap pemilihan Masing-masing surat suara itu dibedakan warnanya untuk memudahkan pemilih. Surat suara berwarna abu-abu digunakan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres). Surat suara berwarna kuning digunakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Surat suara berwarna merah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Surat suara berwarna

biru digunakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat provinsi. Surat suara berwarna hijau untuk memilih anggota DPRD tingkat kabupaten/kota. Faktor human eror bisa saja terjadi, anggota KPPS memberikan lima jenis surat suara ini tidak dengan teliti. Seharusnya pemilih yang berhak lima surat suara, menerima warna yang berbeda-beda (Riva, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Riva selaku Divisi Hukum dan pengawasan mengatakan bahwa Dalam pelaksanaan pemilihan umum, pembagian surat suara menjadi bagian krusial yang harus dikelola dengan baik. Setiap pemilih berhak memperoleh lima jenis surat suara yang berbeda, di mana masing-masing dibedakan berdasarkan warna untuk mempermudah identifikasi. Warna abu-abu digunakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, kuning untuk anggota DPR RI, merah untuk anggota DPD RI, biru untuk DPRD tingkat Provinsi, dan hijau untuk DPRD tingkat Kabupaten/Kota. Pembedaan warna ini dibuat dengan tujuan mengurangi risiko kekeliruan saat pemilih memberikan suaranya. Meskipun sistem ini telah diatur dengan rinci, kenyataannya di lapangan masih banyak ditemukan kesalahan teknis. Salah satu yang paling umum adalah ketidaktelitian dari anggota KPPS saat membagikan surat suara. Kesalahan yang terjadi bisa berupa surat suara yang kurang, tertukar, atau bahkan ganda dalam jenis yang sama. Hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan dalam validitas suara dan dapat merugikan hak politik pemilih.

Untuk itu, ketepatan dalam pembagian surat suara menjadi aspek yang tidak boleh diabaikan. Petugas pemungutan suara perlu bekerja dengan cermat dan mematuhi prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, penting juga memberikan edukasi kepada pemilih agar mereka memahami

bahwa mereka harus menerima lima jenis surat suara yang berbeda. Dengan keterlibatan aktif semua pihak, baik petugas maupun pemilih, maka kualitas proses pemilihan dapat lebih terjaga dan mendorong terciptanya pemilu yang adil serta transparan.

2. Dampak Surat Suara Ganda

Seorang pemilih menerima dua warna surat suara sama, tapi tidak menerima warna lainnya, maka artinya patut diduga telah terjadi unsur pelaksanaan pemilihan tidak dengan mekanisme tata cara seharusnya. Dengan kelalaian itu, dampaknya kesalahan administrasi (Riva, 2025).

Berdasarkan Wawancara penulis dengan Riva selaku Divisi Hukum dan pengawasan mengatakan bahwa Apabila seorang hanya menerima dua surat suara dengan warna yang sama namun tidak memperoleh surat suara dengan warna lainnya, hal ini dapat menunjukkan adanya dugaan pelanggaran terhadap prosedur yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan pemilihan. Sesuai dengan mekanisme yang berlaku, setiap pemilih seharusnya diberikan seluruh surat suara yang sesuai dengan hak pilih mereka berdasarkan jenis pemilihan yang diikuti. Ketidaksesuaian seperti ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tidak dilakukan sesuai dengan tata cara yang benar, yang bisa disebabkan oleh dalam distribusi surat suara. Oleh karena itu, kesalahan administrasi semacam ini harus segera diidentifikasi dan diperbaiki agar tidak mengganggu jalannya pemilu yang sah dan adil.

3. Upaya Pencegahan

KPU melakukan beberapa langkah untuk mencegah terjadinya surat suara ganda:

a. Membekali Anggota KPPS

KPU untuk mencegah terjadinya surat suara ganda yaitu dengan cara membekali anggota KPPS agar berhati-hati dalam memberikan surat suara kepada pemilih (Riva, 2025). Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Riva selaku Divisi Hukum dan pengawasan mengatakan bahwa Salah satu langkah yang penting adalah dengan memberikan pembekalan yang menyeluruh kepada seluruh anggota KPPS mengenai prosedur yang tepat dalam mendistribusikan surat suara kepada pemilih. Pembekalan tersebut tidak hanya meliputi pemahaman tentang mekanisme teknis, tetapi pentingnya juga kehati-hatian dan ketelitian dalam setiap rangkaian, mulai dari pengecekan identitas pemilih hingga pemberian surat suara. menjalankannya dengan lebih profesional, sehingga kesalahan administratif seperti pemberian surat suara ganda dapat diminimalkan. Langkah ini sangat penting untuk menjaga kelancaran, transparansi, dan kredibilitas pemilu, serta memastikan bahwa hak pilih setiap pemilih dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prinsip pemilu yang demokratis.

b. Melakukan pengawasan

KPU dan Bawaslu saling bekerja sama dalam mengawasi pemilu agar tidak terjadi pemberian surat suara ganda kepada pemilih (Riva, 2025). Berdasarkan wawancara Penulis dengan Riva selaku Divisi Hukum dan pengawasan mengatakan bahwa KPU dan Bawaslu memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan proses pemilu berjalan dengan transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. KPU bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu, sementara Bawaslu berfungsi sebagai pengawas untuk mencegah adanya pelanggaran atau pelanggaran dalam

pelaksanaan pemilu. Dalam hal ini, kedua lembaga tersebut harus bekerja sama untuk mengawasi berbagai proses pemilu, termasuk distribusi surat suara. Surat suara ganda dapat dicegah, sehingga pemilu berlangsung sah, adil, dan sesuai dengan prinsip demokrasi.

Pemilu di Kota Bukittinggi pada tahun 2024 dari 365 TPS di Kota Bukittinggi terjadi pemungutan suara ulang di 2 TPS letaknya di kecamatan Aur Birugo tigo baleh, kelurahan Belakang Balok. Dua TPS yang melakukan Pemungutan suara ulang yaitu TPS 01 dan TPS 03, TPS 01 di lakukan pemungutan suara ulang untuk pemilihan DPR RI dan di TPS 03 di lakukan pemungutan suara ulang untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 terjadi dikarenakan 1 orang mendapatkan 2 surat suara dan di TPS 03 pemungutan suara ulang dikarenakan 1 orang mendaptkan 2 surat suara. Oleh karena itu bawaslu merekomendasikan pemungutan suara ulang di dua TPS tersebut (Antara 2024).

Pada Pemilu 2024 di Kota Bukittinggi, pemungutan suara ulang (PSU) dilaksanakan di dua TPS, yakni TPS 01 dan TPS 03 yang terletak di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kelurahan Belakang Balok. PSU di TPS 01 dilakukan untuk pemilihan DPR RI, sedangkan di TPS 03 dilakukan untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pemungutan suara ulang ini disebabkan oleh kesalahan administrasi, di mana ada pemilih yang menerima dua surat suara, padahal seharusnya setiap pemilih hanya menerima satu surat suara untuk masing-masing jenis pemilihan. Kesalahan ini berpotensi mengganggu prinsip keadilan pemilu, karena bisa memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memilih lebih dari satu kali. Untuk mencegah hal ini berdampak pada hasil pemilu, Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu kemudian mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di kedua TPS tersebut. Tujuan dari PSU ini adalah untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi dan

memastikan bahwa setiap pemilih mendapatkan hak suara yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan dilakukannya pemungutan suara ulang, diharapkan proses pemilu tetap berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi yang adil dan transparan, serta menjaga integritas hasil pemilu agar tidak ada kerusakan yang merusak sistem pemilu.

